

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DISIPLIN MILITER ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH KELUARGA

INTISARI

Dimas Purna Adi Siswa* Supriyadi**

Penelitian dalam penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui penjatuhan hukuman disiplin militer terhadap Anggota TNI atas tindak pidana yang dilakukan oleh anggota keluarga dan untuk mengkaji prospek pertanggungjawaban hukum disiplin militer Anggota TNI atas tindak pidana yang dilakukan oleh anggota keluarga.

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini termasuk dalam penelitian normatif yakni penelitian yang menggunakan data sekunder dengan didukung dengan data primer. Bahan penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan data sekunder berupa bahan kepustakaan dengan didukung data primer berupa hasil wawancara terhadap narasumber. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif dengan penyajian hasil penelitian secara deskriptif sehingga menghasilkan penyajian yang menyeluruh, sistematis, dan mendalam terhadap hasil penelitian untuk menjawab permasalahan pada penelitian.

Penelitian ini menunjukkan dua kesimpulan, Pertama adalah penjatuhan hukuman disiplin militer telah sesuai dengan peraturan yang berlaku karena telah melanggar perintah kedinasan. Muatan perintah kedinasan memberikan kewajiban tidak langsung kepada anggota keluarga Anggota TNI. Konsekuensi atas pelanggaran berupa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota keluarga dikenakan terhadap Prajurit TNI. Kedua adalah berdasarkan penjatuhan hukuman disiplin militer atas kasus tersebut, pelaksanaan pertanggungjawaban pengganti harus memenuhi syarat yakni adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota keluarga Anggota TNI, adanya peraturan kedinasan, perintah kedinasan, dan/atau tata tertib militer yang menyatakan bahwa Prajurit TNI harus menjaga anggota keluarganya dalam kegiatan tertentu, dan adanya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota keluarga yang melanggar peraturan perundang-undangan terkait dalam muatan peraturan kedinasan, perintah kedinasan, dan/atau tata tertib militer.

Kata Kunci : Anggota TNI, Anggota Keluarga, Hukum Disiplin Militer, Pertanggungjawaban Pengganti.

* Mahasiswa Departemen Hukum Pidana, Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Angkatan 2016, Gang Mawar 01/01, Karangmangu, Baturraden, Banyumas, Jawa Tengah.

** Dosen di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Justicia No.1 Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

***THE RESPONSIBILITY OF MEMBERS OF THE INDONESIAN NATIONAL ARMY
FOR CRIMES COMITTED BY THEIR FAMILY UNDER
MILITARY DISCIPLINE LAW***

ABSTRACT

Dimas Purna Adi Siswa* Supriyadi**

This legal research aims to determine the imposition of military disciplinary sanction against members of the Indonesian National Army for crimes committed by their family members as well as to study the future prospects for the liability of members of the Indonesian National Army for the crimes committed by the members of their family under Military discipline law.

This legal research refers to a normative research which uses secondary data and supported by the use of primary data. The data used in this legal research includes relevant literatures as secondary data, and supported by interviews as primary data to support the analysis. This legal research employs a qualitative research method that presents the analysis in a holistic, systematic, and comprehensive manner to answer the legal issue in question.

This legal research arrives at two conclusions namely first, is that the imposition of military disciplinary sanction is in accordance with the relevant laws and regulations due to the violation of an official order. Such official order contains implicit obligations directed to the family members of the Indonesian National Army. Consequently, crimes committed by their family members will be attributed to the Soldier of the Indonesian National Army. Second, according to the imposition of military disciplinary sanction for the given case, the imposition of vicarious liability must fulfill the following requirements namely, there exists a commission of a crime by the family members of the Indonesian National Army, there exists an official order and/or military code of conduct which states that the soldier of the Indonesian National Army must take certain measures to refrain their family member to conduct certain actions, and there exists the commission of a crime committed by the members of their family which violates the relevant laws in the context of official regulations, official order and/or military code of conduct.

Keywords: Indonesian National Army, Family Members, Military Discipline Law, Vicarious Liability

* Undergraduate Law Student of Criminal Law, Degree Program, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada. Gang Mawar 01/01, Karangmangu, Baturraden, Banyumas, Jawa Tengah.

** Lecturer of Criminal Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Justicia No.1 Bulaksumur Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedaulatan Negara Republik Indonesia pada dasarnya merupakan tanggungjawab setiap masyarakat Indonesia. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan bahwa kedaulatan tertinggi hakikatnya berada di tangan rakyat. Penjaga kedaulatan negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai pemegang kedudukan utama¹. Posisi TNI dan POLRI tergabung dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dengan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Dalam menegakkan kedaulatan negara TNI dan POLRI tergabung dalam satu lembaga tersendiri yakni Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pemisahan institusi TNI dan POLRI merupakan salah satu wujud dari tuntutan reformasi. Pemisahan ini didasarkan pada Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketetapan MPR tersebut menyebutkan secara tegas bahwa TNI sebagai alat negara yang berperan dalam pertahanan negara dan POLRI sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Dalam muatan tuntutan reformasi TNI dituntut untuk, pertama berkaitan dengan reformasi birokrasi TNI yang sejalan dengan upaya untuk membentuk kapasitas,

¹ Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dan kedua mentalitas setiap insan prajurit agar mampu menjalankan tugasnya secara profesional.²

TNI sendiri terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.³ Fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara telah tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia) yang menyatakan bahwa : “TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai :

1. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
2. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
3. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.”

TNI dalam melaksanakan pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap

² Sri Sumiyati, 2019, “Meningkatkan Integritas dan Komitmen Prajurit TNI AU Guna Mewujudkan Profesionalisme dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi”, <https://tni-au.mil.id/meningkatkan-integritas-komitmen-prajurit-tni-au/>, diakses pada tanggal 24 Desember 2019.

³ Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

keutuhan bangsa dan negara.⁴ Dalam pelaksanaan prinsip pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai⁵. Sesuai dengan Doktrin TNI penyelenggaraan pertahanan negara dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dengan sistem pertahanan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa untuk mampu menanggulangi setiap ancaman yakni⁶ :

1. Ancaman militer, menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung yang terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan pertahanan negara;
2. Ancaman non militer, tergantung bentuk dan sifat ancaman yang timbul dilaksanakan bersama unsur-unsur kekuatan bangsa lainnya.

Sistem pertahanan negara dalam ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung⁷. Komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Sedangkan komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya

⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

⁵ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

⁶ Puspen, 2007, "Penyelenggaraan Pertahanan Negara Sesuai dengan Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma (TRIDEK)", <https://tni.mil.id/view-5042-penyelenggaraan-pertahanan-negara-sesuai-dengan-doktrin-tni-tri-dharma-eka-karma-tridek.html>, diakses tanggal 24 Desember 2019

⁷ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

Dalam ancaman non militer, sistem pertahanan negara menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Melihat peran TNI yang sangat vital dalam sistem pertahanan negara, mengharuskan dalam tubuh kelembagaan TNI tercipta adanya profesionalitas dan integritas yang tinggi dalam karakter seorang Prajurit TNI.

TNI dalam pelaksanaan fungsinya diperkuat oleh anggotanya yang disebut Prajurit TNI. Prajurit TNI adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan⁸. Prajurit TNI yang kedudukannya dalam peraturan perundang-undangan sering disebut juga sebagai militer, mempunyai peran yang vital dalam usaha pertahanan negara. Hal ini tercermin dari peran Prajurit TNI sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pertahanan negara dan sebagai pemenuhan tuntutan reformasi. Prajurit TNI dikelompokkan dalam golongan kepangkatan perwira, bintara, dan tamtama⁹. Pada dasarnya setiap Prajurit TNI dalam setiap golongan kepangkatan berkewajiban untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap berpedoman pada Kode Etik Prajurit.

⁸ Pasal 1 angka 13 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

⁹ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Prajurit TNI atau militer dalam pelaksanaanya diharapkan menjadi seorang tentara yang profesional. Tentara profesional adalah tentara yang mahir menggunakan peralatan militer, mahir bergerak, dan mahir menggunakan alat tempur, serta mampu melaksanakan tugas secara terukur dan memenuhi nilai-nilai akuntabilitas.¹⁰ Untuk itu, tentara perlu dilatih manuver taktik secara baik, di didik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi secara baik, dipersenjatai dan dilengkapi dengan baik, serta kesejahteraan prajuritnya dijamin oleh negara sehingga diharapkan mahir bertempur.¹¹ Selain itu, untuk menjadi tentara profesional tersebut, juga setiap Prajurit TNI dituntut untuk memiliki moral, semangat pengabdian dan disiplin yang tinggi, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi kehormatan militer.¹² Prajurit TNI dilarang untuk berkegiatan dalam anggota partai politik, kegiatan politik praktis, kegiatan bisnis, dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya¹³. Tentara tidak berpolitik praktis dalam arti bahwa tentara hanya mengikuti politik negara, dengan mengutamakan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi.¹⁴

Pelarangan Prajurit TNI dalam berkegiatan bisnis dalam arti kegiatan ekonomi atau usaha yaitu, suatu kegiatan individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat¹⁵. Sedangkan larangan dipilih menjadi anggota

¹⁰ Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

¹¹ *Ibid.*

¹² Puspen, 2006, "Tentara sebagai Tentara Profesional", <https://tni.mil.id/view-2776-tni-sebagai-tentara-profesional.html>, diakses pada 2 Januari 2020

¹³ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

¹⁴ Sumiyati, *Loc.Cit.*

¹⁵ Bukhari Alma, 2006, *Pengantar Bisnis*, Alfabeta, Bandung, hlm.21.

legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya dalam arti bahwa Prajurit TNI tidak diperbolehkan menggunakan haknya dalam partisipasi politik. Menurut Almond, partisipasi politik dalam kegiatan politik konvensional terdiri atas pembeiran suara (*voting*), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan dan komunikasi individual dengan pejabat politik/administrasi¹⁶. Hal ini dimaksudkan agar Prajurit TNI tetap menjaga netralitas dan sebagai wujud pemenuhan tuntutan reformasi dalam reformasi birokrasi.

Pendidikan, pembinaan dan pembentukan Prajurit TNI dalam memenuhi jati diri sebagai Tentara Profesional memerlukan kedisiplinan yang tinggi dalam tata kehidupan militer agar mampu menjalankan tugas dan kewajibanya dengan baik dan benar. Pengaturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer telah tertuang dalam Hukum Disiplin Militer. Pengaturan Hukum Disiplin Militer di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer (Undang-Undang Hukum Disiplin Militer). Hukum Disiplin Militer adalah pembinaan dan penertiban secara internal yang berkaitan dengan Hukum Disiplin Militer.¹⁷ Fungsi dari penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer ialah berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Militer atau Prajurit TNI serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang Atasan Hukum, dan menegakkan

¹⁶ Kanwil Sulsel, 2019, "PILKADES dan TNI", <https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4444-pilkades-dan-tni>, diakses pada 4 Februari 2020

¹⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

tata kehidupan bagi setiap Militer atau Prajurit TNI dalam menunaikan tugas dan kewajibannya.¹⁸

Ruang lingkup Hukum Disiplin Militer berlaku bagi setiap Prajurit TNI dan setiap orang yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Militer yakni Prajurit Siswa, Militer tituler, Warga Negara yang dimobilisasi karena keahliannya pada waktu perang, atau Tawanan Perang¹⁹. Prajurit siswa ialah warga negara yang sedang menjalani pendidikan pertama berupa pendidikan untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi anggota TNI yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan. Militer Tituler ditujukan kepada warga negara yang diberikan pangkat tituler dimana warga negara tersebut diperlukan dan bersedia menjalankan tugas jabatan yang diperlukan dan bersedia menjalankan tugas jabatan keprajuritan tertentu di lingkungan TNI, berlaku selama masih memegang jabatan keprajuritan tersebut, serta membawa akibat administrasi terbatas. Sedangkan Tawanan Perang mengacu pada *Geneva Convention Relative To The Treatment of Prisoners of War 12 August 1949 Part II General Protection of Prisoners of War* pada Pasal 12 menyebutkan bahwa: “Tawanan perang adalah tawanan Negara musuh, bukan tawanan orang perorangan atau kesatuan-kesatuan militer yang telah menawan mereka.”. Ruang lingkup yang terakhir yang menjadi domain dari Hukum Disiplin Militer yakni Warga Negara yang dimobilisasi karena keahliannya pada waktu perang.

Hukum Disiplin Militer dikenakan terhadap Pelanggaran Hukum Disiplin Militer yaitu setiap perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Militer yang

¹⁸ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

¹⁹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

melanggar hukum dan/atau peraturan Disiplin Militer dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Militer yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Hukum Disiplin Militer terdapat 2 (dua) Jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Militer yakni segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer, dan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya.

Pada tahun 2019 sendiri terdapat kasus pelanggaran hukum disiplin militer yang mendapat perhatian publik yakni kasus penjatuhan hukuman disiplin militer terhadap 7 Prajurit TNI atas perbuatan penyebaran informasi dan komentar terhadap peristiwa percobaan pembunuhan atau penusukan Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto melalui media sosial. Kepala Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa menjelaskan 6 (enam) anggota mendapatkan sanksi karena anggota keluarga masing-masing mengunggah sindiran terkait insiden penusukan Wiranto, sedangkan seorang lainnya merupakan anggota TNI aktif yang menurut KSAD Jenderal Andika Perkasa menyalahgunakan penggunaan media sosial.²⁰

Salah satu Prajurit TNI yang dikenai hukuman karena anggota keluarga mengunggah sindiran terkait insiden penusukan terhadap Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto ialah Kolonel Kav HS. Pada kasus tersebut, istri dari Kolonel Kav HS yakni IP mengunggah melalui media sosial yaitu *Facebook*. Penjatuhan hukuman disiplin militer terhadap Kolonel Kav HS berupa penahanan

²⁰ Roy Franedya, 2019, "Nyinyir Soal Wiranto di Medsos, 7 Anggota TNI Kena Sanksi", <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191015143220-37-107156/nyinyir-soal-wiranto-di-medsos-7-anggota-tni-kena-sanksi>, diakses pada tanggal 5 Januari 2020

disiplin ringan selama 14 (empat belas) hari. Lebih lanjut lagi, Kolonel Kav HS yang semula menjabat sebagai Komandan Kodim 1417 Kendari sejak tanggal 19 Agustus 2019 dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Kolonel Inf Alamsyah pada tanggal 12 Oktober 2019. Pencopotan jabatan Komandan Kodim 1417 Kendari merupakan bentuk sanksi administratif yang mengikuti penjatuhan hukuman disiplin militer tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 9 huruf b dan Pasal 10 Undang-Undang Hukum Disiplin Militer. Selain Kolonel Kav HS juga terdapat Sersan Dua Z dan Peltu YNS yang merasakan hal serupa. Sersan Dua berinisial Z yang bertugas di Detasemen Kavaleri Berkuda Bandung dan Peltu YNS dari Satpomau Lanud Muljono Surabaya²¹. Sersan Dua Z mendapatkan penjatuhan hukuman disiplin militer berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari dan pencopotan dari jabatannya. Peltu YNS mendapatkan teguran keras, dicopot dari jabatan dan ditahan dalam rangka penyidikan oleh Pomau karena melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer²².

Kasus yang menimpa Kolonel Kav HS, Sersan Dua Z, dan Peltu YNS merupakan kasus baru dalam hukum disiplin militer. Dalam kasus tersebut pada dasarnya yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum adalah anggota keluarga atau dalam hal ini yakni istri dari masing-masing anggota TNI tersebut. Ketiga istri dikenakan pasal penyebaran yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pasal penyebaran ujaran atau permusuhan dan pasal penyebaran berita bohong dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

²¹ Merdeka, 2019, "Jari-jari Nakal Tiga Istri Prajurit TNI Antarkan Suami ke Bui", <https://www.merdeka.com/peristiwa/jari-jari-nakal-istri-prajurit-tni-antarkan-suami-ke-bui.html>, diakses pada 5 Januari 2020.

²² *Ibid*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Para istri belum dinyatakan bersalah atau dalam hal ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa perbuatan ketiga istri Prajurit TNI dinyatakan secara sah dan meyakinkan melanggar pasal tersebut. Namun demikian, Kolonel Kav HS, Sersan Dua Z dan Peltu YNS telah dijatuhi hukuman disiplin militer. Penjatuhan hukuman disiplin militer terhadap ketiga Prajurit TNI berdasarkan Pasal 8 huruf a Undang-Undang Hukum Disiplin Militer, dimana dalam hal segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer. Perintah kedinasan yang dimaksud adalah surat perintah dari pimpinan, dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto hingga berjenjang ke satuan-satuan di bawahnya, perintah tersebut berkaitan soal larangan anggota TNI beserta keluarga mem-*posting* atau berkomentar soal politik di media sosial.²³ KSAD Jenderal Andika Perkasa juga mengeluarkan surat perintah yang sama untuk jajarannya, demikian pula Pangdam Hasanuddin Mayjen Surawahadi.²⁴ Berdasarkan penuturan KSAD Jenderal Andika Perkasa menyatakan bahwa larangan selanjutnya terhadap Prajurit TNI beserta keluarga tidak membuat hoaks, membuat provokatif, dan lainnya yang disampaikan dalam surat telegram²⁵.

Perintah kedinasan merupakan suatu perintah dari atasan yang berwenang kepada bawahannya mengenai atau ada hubungannya dengan kedinasan. Atasan merupakan militer atau prajurit TNI yang karena pangkat dan/atau jabatannya

²³ Elza Astari Retaduari, 2019, "Ini Aturan yang Nyatakan Kegiatan Pribadi Istri Tak Lepas dari Kehidupan TNI", <https://news.detik.com/berita/d-4745499/ini-aturan-yang-nyatakan-kegiatan-pribadi-istri-tak-lepas-dari-kehidupan-tni>, diakses pada tanggal 6 Januari 2020

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid*